



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektif dan efisiensi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya di tingkat kecamatan, maka dipandang perlu menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6	DUMOGA TENGAH	I PUTU WASKITA, S.Pi	Sekretaris
		FILFIAN ASSA,S.Pd	Staf Pelaksana Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
		SYAFRUDIN ABDULRAHMAN	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara
7	DUMOGA TENGGARA	HADJINUN PAPENE, S.Sos	Sekretaris
		SITI SOLEKHOTIN, SH	Staf Pelaksana Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
		KORNELIS MANGGOPA	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara
8	DUMOGA TIMUR	JOPY SUMIGAR	Sekretaris
		ALFRIDA TARULI C. KARWUR	Staf Pelaksana Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
		JHONSON POLRI TAGAH	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara
9	DUMOGA UTARA	WANTI I. TOLIGAGA, SAB	Sekretaris
		PINGKAN MOKODOMPIT	Staf Pelaksana Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
		STEVY KUHU	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara
10	LOLAK	Drs. AHMAD YANI MAMONTO	Sekretaris
		ONIKE GAGHENGANG, SP	Staf Pelaksana Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
		ABD.WAHID PAPUTUNGAN	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara
11	LOLAYAN	THEMSI KAMASAAN	Sekretaris
		MARHAM ONDA, SE	Staf Pelaksana Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
		WAHYUDIN KABONTE,SE	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara
12	PASSI BARAT	LIEM GINOGA, SP.MM	Sekretaris
		CICI ULA,S.Pd	Staf Pelaksana Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
		GUNAWAN MAMONTO	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara
13	PASSI TIMUR	HARDI MOKOGINTA, SE	Sekretaris
		RENDI RATU, S.Pd	Staf Pelaksana Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
		SYAMSU MOKOGINTA	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara

14	POIGAR	WAHYUDI POMBAILE, S.Pd.I	Sekretaris
		LISMALYANTI MOKOGINTA	Staf Pelaksana Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
		AMIN, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara
15	SANG TOMBOLANG	SAPYUDIN PAPUTUNGAN	Sekretaris
		ROLY SEROA	Staf Pelaksana Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
		RIFAI H.G HAMSAH	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggara



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *12*

ANGSTIN SEPREDJO MOKOAGOW